

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku hacking atau peretasan terhadap situs atau website perusahaan dapat dikenakan dengan Pasal 30 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan di penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika pelaku hacking tersebut hingga saat ini tidak dapat ditemukan atau diketahui keberadaanya. Inilah yang menjadi permasalahan serius bagi pemerintah, karena akibat tidak diketahuinya pelaku peretasan maka norma hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung. Hukum pidana sebagai alat untuk mengatur tindakan-tindakan atau perbuatan yang hidup di masyarakat seharusnya dapat meredam arus perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, sehingga tujuan dari hukum pidana tersebut dapat tercapai. Mengacu kepada contoh kasus peretasan website milik indosat dan telkomsel yang

diretas dan hingga saat ini pelaku nya tidak dapat ditemukan, merupakan contoh kongkrit bahwa tujuan dari hukum pidana tidak tercapai. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari hukum pidana modern yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, akan tetapi hal tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga kaidah hukumnya pun tidak dapat diterapkan secara benar.

2. Penegakan hukum terhadap tindakan hacking atau peretasan di indonesia masih lemah dan/atau belum ditegakan secara nyata dimana pada kedua contoh kasus yang penulis teliti yaitu kasus peretasan situs atau website telkomsel dan kasus peretasan situs indosat hingga saat ini pelaku nya belum ditemukan. Ini lah yang menjadi permasalahan dimana ketika suatu aturan hukum nya telah ada tetapi tidak di imbangi oleh profesionalisme dari apratur penegak hukum nya itu sendiri yang dalam hal ini adalah kepolisian. Esensi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu hukum nya itu sendiri, penegak hukum (pihak-pihak penegak hukum), sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat dan faktor kebudayaan yang hidup dimasyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum khususnya penegakan hukum perkara cyber crime seperti contoh kasus yang penulis teliti.

B. SARAN

Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang bergitu cepat saat ini, perlu juga di imbangi dengan perkembangan hukum dan apratur

penegak hukumnya. Dalam hal ini apratur penegak hukum perlu meningkatkan kualitas untuk mengungkap kasus-kasus hacking atau peretasan. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu hukum nya itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat dan faktor kebudayaan yang hidup dimasyarakat, untuk itu perlu peran serta semua pihak untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Ramli, *cyber law dan HAKI dalam sistem hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004
- Admi chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rienka cipta, Jakarta, 2004
- Abdulkadir muhamad, *pengantar hukum pidana*, citra aditya bakti, Bandung, 1993
- abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
- Ardi ferdian, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik*, MNC publish, malang, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. tatanusa, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rienka Cipta, jakrarta, 2008
- PA.F. Lamintang, *hukum panintensier*, sinar grafika, Bandung, 1995
- P.A.F. lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PY Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roni Wilyanto, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, mandar maju, bandung, 2012
- Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana computer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Sathochild Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, 2001
- satjipto rahardjo, *masalah penegakan hukum*, sinar baru, Jakarta, 2010

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

WEBSITE

<https://riksonramos.wordpress.com/2015/03/25/undang-undang-ite-dan-peraturan>. Diakses Tanggal 23 Maret 2018, Pukul 12.34 WIB.

www.vivanews.com

www.kompas.com